



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011**

Tahun Sidang	: 2011– 2012
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 14 (empat belas).
Jenis rapat	: Rapat Pleno.
Hari/tanggal	: Kamis, 29 September 2011.
P u k u l	: 11.10 s/d 12.40 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Presentasi Tenaga Ahli dalam rangka penyiapan RUU tentang Daerah Kepulauan.
Ketua Rapat	: Dra. Hj. Ida Fauziyah.
Sekretaris	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH.
Hadir	: 18 orang, izin 2 orang dari 50 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dra. Hj. Ida Fauziyah.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.10 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan/menjelaskan draft RUU tentang Daerah Kepulauan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Terhadap materi/substansi RUU tentang Daerah Kepulauan, beberapa Anggota memberikan tanggapan/masukan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan laut belum jelas laut apa yang dimaksud, pola pengelolaan yang bagaimana belum jelas.
2. Dalam konteks otonomi daerah RUU tentang Daerah Kepulauan sangat penting, namun demikian dalam merumuskan substansi pengaturan harus

memperhatikan bahwa “Indonesia sebagai negara kepulauan” dan kebijakan moratorium pemekaran daerah.

3. Perlu kajian secara mendalam apa dan mengapa RUU tentang Daerah Kepulauan ini diperlukan.
4. Sebenarnya ada harapan pelaksanaan pembangunan dapat mewujudkan keadilan yang merata, namun fakta tidak demikian sehingga muncul respon untuk terwujudnya RUU tentang Daerah Kepulauan.
5. Perlu juga dilakukan kajian secara mendalam terkait dengan kesenjangan antara desa dengan kota dan bukan hanya di daerah kepulauan.
6. Apabila laut dianggap menjadi daratan sebagai dasar penghitungan DAU apa isi tata ruang laut itu.
7. Perlu kajian secara mendalam terkait dengan materi/substansi RUU tentang Daerah Kepulauan dimana ada definisi daerah provinsi kepulauan dan daerah kabupaten/kota kepulauan dengan rencana Pemerintah mengajukan perubahan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan juga dengan issue pemekaran daerah.
8. Perlu dibuat perbandingan antara substansi RUU yang terkait dengan penghitungan DAU dengan substansi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Pleno Badan Legislasi menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua masukan/tanggapan yang telah diberikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi pertimbangan Badan Legislasi dalam menyempurnakan draft RUU tentang Daerah Kepulauan.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk membuat perbandingan pola pembangunan provinsi daerah kepulauan sesuai keinginan Pengusul RUU dengan provinsi daratan dalam bidang pengelolaan kesehatan, pendapatan, dan sebagainya dan apa alternatif dalam RUU yang ditawarkan.
3. Dalam menyempurnakan draft RUU Baleg akan mengundang beberapa pakar/narasumber dari Perguruan Tinggi, Dirjen Kelautan, Dirjen Tata Ruang, Dirjen Pertahanan, dan Dirjen Perimbangan Keuangan.

Rapat ditutup pukul 12.40 WIB

Jakarta, 29 September 2011

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

RUDI ROCHMANSYAH, SH.,MH.
NIP. 196902131993021001